



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 224 TAHUN 2015
TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi, perlu dibentuk tim pengelola;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas tim pengelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Unit Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 800);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KEMENTERIAN AGAMA.**

KESATU : Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Unit Pengendalian Gratifikasi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi bertugas:

- a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan tentang Unit Pengendalian Gratifikasi;
- b. melakukan sosialisasi kebijakan Kementerian Agama terkait dengan Gratifikasi kepada pihak ketiga, masyarakat pada umumnya dan para stakeholders;
- c. memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi kepada Menteri Agama yang dapat digunakan sebagai salah satu management tools;
- d. melakukan ...

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 224 TAHUN 2015
TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

Susunan Personalia Unit Pengendalian Gratifikasi:

1. Penanggung Jawab : Inspektur Jenderal
2. Ketua : Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Anggota :
 1. Inspektur Wilayah IV
 2. Inspektur Investigasi
 3. Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana dan Kepegawaian
 4. Kepala Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan
 5. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan Eksternal dan Pengaduan Masyarakat
 6. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan Internal
 7. Kepala Sub Bagian Sistem Informasi Pengawasan
 8. Kepala Sub Bagian Kepegawaian
 9. Kepala Sub Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
4. Sekretariat :
 1. Fungsional Umum pada Bagian Organisasi Tata Laksana dan Kepegawaian
 2. Fungsional Umum pada Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan
 3. Fungsional Umum pada Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

- d. melakukan klarifikasi terhadap laporan dugaan praktik Gratifikasi;
- e. membuat analisis penentuan pemanfaatan atas dugaan praktek Gratifikasi;
- f. menerima uang/barang/fasilitas yang diserahkan oleh pelapor dan/atau penerima yang diterima dari Gratifikasi dan menitipkannya kepada pengelola keuangan untuk disimpan, serta menyetorkannya/menyerahkannya kepada KPK setelah adanya Surat Keputusan Pimpinan KPK mengenai kepemilikannya;
- g. menindaklanjuti laporan dugaan praktik Gratifikasi;
- h. melakukan reviu awal dan menganalisis penentuan pemanfaatan atas penerimaan benda Gratifikasi;
- i. menerima dan memverifikasi laporan gratifikasi;
- j. mengirimkan hasil reviu *checklist* Gratifikasi kepada KPK;
- k. mengirimkan surat/memo pemberitahuan kepada terlapor;
- l. memberikan tanda terima penyerahan benda Gratifikasi;
- m. mencatat penerimaan benda Gratifikasi dan menyimpan dokumen pendukungnya; dan
- n. menyusun laporan.

KETIGA : Kepada Unit Pengendalian Gratifikasi diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2015



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN